



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PENGADAAN DOSEN TETAP MELALUI JALUR PEMAGANGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dosen yang tidak dapat dipenuhi melalui jalur umum namun harus segera dipenuhi karena bersifat kritis atau darurat maka perlu dilakukan pengadaan calon dosen tetap melalui Jalur Pemagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pengadaan Dosen Tetap melalui Jalur Pemagangan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA UPI/2019 tentang tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGADAAN DOSEN TETAP MELALUI JALUR PEMAGANGAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
5. Jalur Pemagangan adalah proses seleksi atau pengadaan calon Dosen Tetap yang diikuti oleh Peserta Pemagangan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dengan jumlah formasi terbatas.

6. Peserta Pemagangan merupakan calon Dosen Tetap yang mengikuti magang di program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
7. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan yang tidak direncanakan namun harus segera dipenuhi dan bersifat kritis atau darurat. Jika kebutuhan dosen di program studi tidak dipenuhi maka akan berdampak buruk pada proses pembelajaran.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengadaan Dosen Tetap dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. persamaan;
- c. kehati-hatian;
- d. profesionalitas;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. kemanfaatan;
- h. kemaslahatan; dan
- i. keterbukaan.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini meliputi pengadaan calon Dosen Tetap melalui Jalur Pemagangan dengan seleksi terbatas.

Pasal 4

Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah kegiatan pemilihan dan penentuan calon Dosen Tetap terhadap pelamar yang telah melaksanakan pemagangan di program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 5

Jangka waktu pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat penugasan magang di Fakultas/Kampus UPI di Daerah/Sekolah Pascasarjana minimal 1 (satu) semester.

BAB III MEKANISME PEMAGANGAN

Pasal 6

- (1) Calon Peserta Pemagangan mengajukan permohonan pemagangan ke Pimpinan Universitas/Fakultas/Kampus UPI di Daerah/Sekolah Pascasarjana dengan menyertakan persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dipenuhi sebagai berikut:
 - a. kualifikasi pendidikan Doktor, atau Magister dan sedang melanjutkan program Doktor;
 - b. Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 untuk Magister dan 3,75 untuk Doktor;
 - c. usia paling tinggi 34 tahun untuk Magister dan 44 tahun untuk Doktor terhitung mulai sejak diusulkan;

- d.memiliki kualifikasi atau prestasi tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - e.memiliki jurnal atau karya ilmiah yang telah dipublikasikan; dan
 - f. memiliki kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya.
- (3) Persetujuan Dekan/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana terhadap permohonan magang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempertimbangkan pendapat Ketua Program Studi dan urgensi kebutuhan program studi.
 - (4) Pengajuan usulan calon Peserta Pemagangan ditujukan kepada Rektor dengan persetujuan Pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah/Sekolah Pascasarjana tempat calon peserta akan magang dengan menyertakan:
 - a.hasil Analisis Beban Kerja Dosen;
 - b.rencana pengampunan mata kuliah; dan
 - c. beban satuan kredit semester (sks) yang akan dilaksanakan.
 - (5) Rektor menugaskan Biro Sumber Daya Manusia melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia untuk melakukan verifikasi pengajuan calon Peserta Pemagangan dengan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, melakukan reviu, analisis, dan melakukan tanggapan pengajuan magang.
 - (6) Rektor berwenang menetapkan Peserta Pemagangan dalam Keputusan Rektor.
 - (7) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan secara tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, dan Sumber Daya Manusia.
 - (8) Calon Peserta Pemagangan yang disetujui wajib membuat perjanjian pemagangan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini sebelum memulai pelaksanaan pemagangan.

Pasal 7

- (1) Selama jangka waktu melaksanakan magang, Peserta Pemagangan memperoleh hak sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pemagangan.
- (2) Peserta Pemagangan memperoleh surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas/Kampus UPI di Daerah/Sekolah Pascasarjana tempat magang.
- (3) Selama jangka waktu magang, Peserta Pemagangan memiliki kewajiban untuk
 - a. mematuhi seluruh ketentuan magang;
 - b.menaati tata tertib dan kode etik perilaku yang berlaku;
 - c.melaksanakan tugas sesuai dengan kapasitas yang diberikan oleh pimpinan unit kerja tempat magang;
 - d.menyampaikan laporan akhir secara tertulis kepada Dekan Fakultas/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 8

- (1) Dekan Fakultas/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap perilaku dan kinerja Peserta Pemagangan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi di akhir semester menjadi bahan pertimbangan kelayakan Peserta Pemagangan untuk diusulkan menjadi calon Dosen Tetap. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan diketahui oleh Dekan Fakultas/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

- (3) Evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada unsur-unsur penilaian sebagai berikut:
- a.kemampuan menyampaikan materi pengajaran sesuai dengan bidang keilmuannya;
 - b.kreativitas dalam menyiapkan rencana pembelajaran yang mencakup materi pengajaran dan media pembelajaran;
 - c.kerja sama dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran; dan
 - d.mempunyai sikap dan perilaku yang baik dalam pergaulan di lingkungan tempat magang.

Pasal 9

Sumber dana dalam pelaksanaan pemagangan calon Dosen Tetap di Fakultas/Kampus UPI di Daerah/Sekolah Pascasarjana dibebankan pada masing-masing RKAT Unit Kerja.

BAB IV PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS CALON DOSEN TETAP

Bagian kesatu Persyaratan Umum

Pasal 9

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar calon Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat secara jasmani dan rohani;
- c. tidak pernah atau sedang dalam proses pengadilan atau terlibat dalam proses hukum;
- d. bersedia mengundurkan diri dan melepaskan ikatan dinas di instansi/lembaga/perusahaan sebelumnya, dalam hal diterima menjadi calon dosen UPI;
- e. bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas dengan UPI untuk paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
- f. Surat Keterangan telah mengikuti pemagangan di Program Studi Fakultas/Kampus UPI di Daerah/Sekolah Pascasarjana;
- g. bersedia mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku di UPI; dan
- h. tidak mempunyai NIDN/NIDK/NUP ditempat lain.

Bagian kedua Persyaratan Khusus

Pasal 10

Persyaratan khusus setiap pelamar calon Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah Doktor, atau Magister dan sedang melanjutkan program Doktor dari Program Studi yang terakreditasi minimal B dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Magister minimal 3,50 dan Doktor minimal 3,75 dalam skala 4,00;
- b. berusia paling tinggi 34 tahun bagi yang berpendidikan S2 (Magister) dan 44 tahun bagi yang berpendidikan S3 (Doktor);
- c. memiliki sertifikat PTESOL dari Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia yang masih berlaku, dengan skor serendah-rendahnya 500;
- d. memiliki jurnal atau karya ilmiah yang telah dipublikasikan minimal pada *Science and Technology Index* (SINTA) 1 atau 2; dan

- e. surat izin melaksanakan kerja magang di unit kerja yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan pernah magang dari Dekan Fakultas/Direktur Kampus Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana;
- g. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri dalam waktu 10 (sepuluh) tahun setelah ditetapkan menjadi Calon Pegawai Tetap di atas meterai yang cukup; dan
- h. surat rekomendasi berkinerja baik dari Dekan Fakultas/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan melampirkan formulir evaluasi kinerja selama 1 (satu) semester yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi tempat magang.

BAB V PROSES SELEKSI CALON DOSEN TETAP

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan seleksi calon Dosen Tetap dilaksanakan melalui proses dan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan tim seleksi melalui surat tugas atau keputusan Rektor;
 - b. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas:
 - 1) menyusun jadwal kegiatan;
 - 2) menyusun anggaran; dan
 - 3) melakukan rapat koordinasi.
- (2) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pimpinan unit kerja dan unsur kepegawaian.
- (3) Formasi calon Dosen Tetap melalui Jalur Pemagangan berdasarkan usulan Dekan Fakultas/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana kepada Rektor.
- (4) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui atau ditetapkan oleh Rektor untuk dilakukan seleksi pengadaan calon dosen tetap melalui Jalur Pemagangan.
- (5) Pengadaan calon Dosen Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan kepada unit pengusul oleh tim seleksi paling kurang 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan atau penetapan Rektor.
- (6) Persetujuan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada unit pengusul mencantumkan:
 - a. jumlah dan jenis formasi;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. waktu pendaftaran; dan
 - d. waktu dan tempat seleksi.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran dilakukan melalui sistem rekrutmen secara luring/*offline* yang ditentukan oleh tim seleksi untuk melakukan registrasi pengisian identitas dan keterangan lainnya.
- (2) Menyerahkan bukti fisik yang dikirim secara langsung kepada Panitia Seleksi.
- (3) Seleksi administrasi berupa verifikasi terhadap dokumen persyaratan pelamar.
- (4) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti Tes Kemampuan Bidang (TKB).
- (5) TKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk Tes Wawancara.

Pasal 13

- (1) Peserta yang lulus seluruh tahapan seleksi ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- (2) Hasil seluruh tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan atau diumumkan secara tertulis kepada pelamar atau unit pengusul calon Dosen Tetap melalui Jalur Pemagangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 FEB 2024
REKTOR,



M. SOLEHUDIN L.

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG PENGADAAN DOSEN TETAP
MELALUI JALUR PEMAGANGAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Contoh Format Perjanjian Pemagangan

PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun (... - ... - ...) yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Nama : (Peserta Pemagangan)
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KESEPAKATAN

PIHAK KESATU bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai Peserta Pemagangan, dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU di Universitas Pendidikan Indonesia yang berlokasi di (Fakultas/Kampus UPI di Daerah/Sekolah Pascasarjana)

Pasal 2

JANGKA WAKTU PEMAGANGAN

- (1) Jangka waktu pemagangan adalah selama 1 (satu) semester terhitung sejak tanggal sampai
- (2) Pemagangan dilaksanakan pada setiap hari kerja mulai pukul sampai dengan pukul

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memberhentikan PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan yang telah disepakati dalam perjanjian pemagangan;
 - b. memanfaatkan hasil kerja peserta pemagangan; dan
 - c. memberlakukan tata tertib dan perjanjian pemagangan.
- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab, walaupun telah mendapat peringatan;
 - b. dengan sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik PIHAK KESATU;
 - c. melakukan tindak kejahatan di antaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar UPI; dan
 - d. membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di UPI;
 - e. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- a. membimbing peserta pemagangan;
 - b. memenuhi hak peserta pemagangan;
 - c. mengevaluasi peserta pemagangan;
 - d. memberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. memperoleh bimbingan dari pimpinan Fakultas/Direktur Kampus UPI di Daerah/Direktur Sekolah Pascasarjana/Program Studi/dosen pembimbing;
 - b. memperoleh surat keterangan telah mengikuti pemagangan
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pemagangan;
 - b. mengikuti program pemagangan sampai selesai;
 - c. menaati tata tertib yang berlaku di UPI sebagai penyelenggaraan pemagangan;
 - d. memberikan surat keterangan telah mengikuti pemagangan;
 - e. menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK KESATU; dan
 - f. menjaga nama baik PIHAK KESATU.

Pasal 5

SANKSI

Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini dan mengakibatkan kerugian pada UPI, PIHAK KESATU dapat mengeluarkan PIHAK KEDUA dari program pemagangan yang sedang berjalan.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Jika isi ketentuan dalam perjanjian ini ada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dilakukan revisi atau perubahan oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan para pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Perjanjian pemagangan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
- (2) Perjanjian pemagangan ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian pemagangan ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

PIHAK KESATU

Wakil Rektor Bidang Keuangan,
Sarana Prasarana, dan Sumber
Daya Manusia,



Prof. Dr. H. Adang Suherman, M.A.

PIHAK KEDUA

PESERTA PEMAGANGAN

.....



REKTOR,

M. SOLEHUDDIN 

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG PENGADAAN DOSEN TETAP
MELALUI JALUR PEMAGANGAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

FORMULIR EVALUASI KELAYAKAN
PESERTA CALON DOSEN TETAP MELALUI JALUR PEMAGANGAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Nama Peserta Pemagangan :
Matakuliah :
Semester : Ganjil/Genap
Tahun akademik :
Program Studi :
Fakultas/Kampus UPI di Daerah/
Sekolah Pascasarjana :

Faktor Evaluasi	Cukup	Baik	Sangat Baik
Kemampuan verbal (intonasi, pemilihan kata/diksi, kualitas suara)			
Kemampuan menggunakan alat bantu mengajar			
Kemampuan dalam menyampaikan materi pengajaran sesuai dengan bidang keilmuannya			
Kreativitas dalam menyiapkan rencana pembelajaran yang mencakup materi pengajaran dan media pembelajaran			
Kerja sama dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran			
Kemampuan berbahasa asing (Inggris, Mandarin, dsb)			
Sikap dan perilaku dalam pergaulan di lingkungan tempat magang			

Mengetahui :
Dekan/Direktur

Ketua Program Studi
.....,

.....
NIP

.....
NIP

